



P U T U S A N

Nomor 00/PID.SUS/2021/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Simpang Katis;
1. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 17 Agustus 1980;
2. Jenis kelamin : Laki-laki;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Tempat tinggal : , Kabupaten Bangka Tengah;
5. Agama : Islam;
6. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 00 April 2021 Nomor 00/PID.SUS/2021/PT.BBL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 00 April 2021 Nomor 00/PID.SUS/2021/PT BBL tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/ 2021/PN.Kba, tanggal 30 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-05/Bateng/Eku.2/01/2021 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak di ingatinya lagi dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat didekat kandang kambing di Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi yang sedang bermain di dekat kandang kambing milik saksi terdakwa lalu mengajak saksi an saksi mengambil daun singkong disekitar kandang kambing untuk makan. Selanjutnya terdakwa membantu saksi memberi makan kambing dengan cara mengangkatnya ke atas kandang kambing dan setelah itu menurunkannya lagi, namun tangan Kiri terdakwa memegang ketiak tangan Kanan saksi dan jari telunjuk, jari tengah serta jari manis tangan Kanan terdakwa digerakkan masuk ke dalam kemaluan saksi selama beberapa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detik, karena kesakitan saksi pun pergi menghindari terdakwa dan langsung pulang menuju rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1904-LU-23022017-0007 tanggal 27 Februari 2017 yang telah dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Drs. FITOR, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, menerangkan saksi lahir di Pangkalpinang pada tanggal 09 Februari 2017, sehingga usianya saat terjadinya tindak pidana pencabulan itu masih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan serta tergolong masih anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan :
 - 1) Surat Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/RSIA MHY/XI/2020 tanggal 03 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr. R.A. KUSUMA ANDINI, Sp.OG Dokter Spesialis Kandungan pada Rumah Sakit Muhaya Pangkalpinang terhadap seorang perempuan bernama (Korban) dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - Tidak tampak luka kemerahan, lecet, lebam pada organ kelamin luar.
 - Tidak terdapat rambut pada organ kelamin luar sesuai usia.
 - Pada pemeriksaan dalam didapatkan :
 - Tampak luka kemerahan seluas 1.5 Cm X 1.5 Cm didaerah lubang vagina.
 - Selaput dara intak
 - Tidak tampak robekan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 00 Februari 2021 No. Reg. Perk : PDM-00/Bateng/Eku.2/01/2021Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang disusun secara Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp.1.000.000.000,00. (satu milyar Rupiah,-) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. - 1 (satu) stel baju tidur anak-anak lengan panjang warna Hijau yang bertuliskan BANANA
 - 1 (satu) helai baju dress anak-anak warna Putih corak Orange merk ALISSA;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna Orange yang bertuliskan LOLDikembalikan kepada pemilik yang berhak saksi (Korban) melalui Ibunya saksi .
- 3.2. - 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans warna Biru merk BLACK AXE
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak terdakwa .
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah,-).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada tanggal 30 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju tidur anak-anak lengan panjang warna hijau yang bertuliskan BANANA;
- 1 (satu) helai baju dress anak-anak warna putih corak orange merek ALISSA;
- 1 (satu) helai celana dalam anak-anak warna orange yang bertuliskan LOL;

Dikembalikan kepada Anak Saksi melalui Saksi ;

- 1 (satu) helai celana pendek jenis jeans warna biru merek BLACK AXE;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Koba tanggal 00 April 2021 sebagaimana tertuang dari Akta Permintaan Banding Nomor 00/Akta.Pid/2021/PN Kba dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 19 April 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2021 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sangatlah ringan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang ringan sebagaimana tersebut di atas dalam pertimbangannya sangatlah jauh dari rasa keadilan bagi anak korban Puan, keluarga maupun masyarakat umumnya, mengingat kondisi Anak korban Puan masih berusia 3 {tiga} tahun mengalami pencabulan sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu lebih dari 5 (lima) menit terhadap alat vital wanita dan bukan bagian tubuh lainnya seharusnya juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan Anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, untuk Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 6 April 2021, sedangkan untuk Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2021, sedangkan untuk Terdakwa tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 00 Maret 2021 diajukan pada tanggal 00 April 2021, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 00 Maret 2021 Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding yang menyatakan bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sangat ringan tidak dan sangat jauh dari rasa keadilan bagi Anak Korban, keluarga maupun masyarakat umumnya, mengingat Anak korban masih berusia 3 (tiga) tahun, sehingga seharusnya mempertimbangkan kondisi kejiwaan Anak Korban tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 241 (1) KUHAP Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 30 Maret 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 242 KUHAP beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 193 ayat (1) KUHP, Pasal 241 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.Sus/2021/PN Kba tanggal 00 Maret 2021;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari: Senin tanggal 3 Mei 2021, oleh Nathan Lambe, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Ristati, S.H. dan Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Bintang Asli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

Dto

Dto

Hj. Ristati, S.H.

Nathan Lambe, S.H., M.H.

Dto

Wahyu Sektianingsih, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto

Bintar Asli, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2021/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)